



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan di desa guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan di desa, perlu dibuat peraturan mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa yang dilaksanakan dengan cara dan metode pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan di desa;
 - b. bahwa penyusunan peraturan di desa diperlukan guna menunjang terwujudnya peraturan perundang-undangan serta menjamin kepastian hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyebutkan bahwa ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui, bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II JENIS PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Materi Muatan

Pasal 4

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Keempat Pembahasan

Pasal 8

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengatur materi yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka diprioritaskan pembahasannya untuk rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas, hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari, terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keenam Evaluasi Peraturan Desa

Pasal 12

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diserahkan oleh Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dimaksud oleh Bupati.

- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya evaluasi.
- (2) Kepala Desa mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dan tetap menetapkan Peraturan Desa, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengundangan

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Kedelapan Klarifikasi Peraturan Desa

Pasal 17

- (1) Semua Peraturan Desa termasuk Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 18

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pendelegasian Wewenang

Pasal 19

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1) kepada Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya maka dikonsultasikan pada perangkat daerah teknis.

BAB IV
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Materi Muatan

Pasal 20

Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah antar desa.

Bagian Ketiga
Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Kelima Penyebarluasan

Pasal 26

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB V PERATURAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Penyusunan dan Materi Muatan

Pasal 27

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan penyusunan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB VI KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VII TEKNIK PENYUSUNAN Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa dilakukan sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

- (2) Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa yang telah ada, sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

Ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 85

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA
DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

- Jenis huruf : Book man old style
Ukuran huruf : 12
Ukuran Kertas : Folio
Margin kertas : ; menyesuaikan
Kop garuda : ; Garuda emas (Kuning)
Penomorasi : Bawah kanan

II PENGATURAN

1. JUDUL
2. PEMBUKAAN
3. BATANG TUBUH
4. PENUTUP
5. PENJELASAN
6. LAMPIRAN

1. JUDUL

Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, nama peraturan perundang-undangan. Ditulis singkat, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Ditulis dengan huruf kapital, yang diletakan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

2. PEMBUKAAN

Pembukaan peraturan perundang-undangan terdiri atas :

A. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Pada pembukaan, tiap jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan, sebelum nama jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan dicantumkan Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang maha Esa" yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin.

B. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.
Contoh : jabatan pembentuk Peraturan Desa

KEPALA DESA SEKARSARI,

C. Konsideran.

- 1) Konsideran diawali dengan kata Menimbang
- 2) Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan desa.
- 3) Pokok pikiran pada konsideran Peraturan Desa memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang

- pengundangan.
- 6) Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali dengan huruf kapital dan dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara untuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dan pencantuman Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah.
 - 7) Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1,2,3 dan seterusnya dan diakhiri tanda baca titik koma (;).
 - 8) Dasar hukum pembentukan Peraturan Desa, mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang secara berurutan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang NomorTahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor Tahun tentang ...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor);
 6. Dan seterusnya sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan

E. DIKTUM

Diktum terdiri atas :

1) Kata Memutuskan

Kata Memutuskan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakan di tengah margin.

2) Kata Menetapkan

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat.

Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

3). Jenis dan nama peraturan perundang-undangan.

Jenis dan nama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata

Menetapkan tanpa frase Nama Desa, serta di tulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri tanda baca titik.

Contoh :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARSARI TAHUN ANGGARAN 2018.

3. **BATANG TUBUH;**

- A. Batang tubuh memuat semua materi muatan Peraturan di Desa, yang dirumuskan dalam Pasal atau beberapa pasal.
- B. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - 1) Ketentuan Umum
 - a) Ketentuan Umum diletakan pada Bab I, jika tidak dilakukan pengelompokan Bab, ketentuan umum diletakan dalam Pasal awal.
 - b) Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya.
 - c) Jika Ketentuan Umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
 - d) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
 - 2) Materi Pokok yang akan diatur.
Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum
 - 3) Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir atau Pasal atau beberapa pasal terakhir.

4. **PENUTUP**

- Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan, yang memuat :
- A. Rumusan perintah pengundangan dan penetapan pengundangan dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan, berbunyi sebagai berikut :
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan(jenis peraturan perundang-undangan) ini dengan penempatannya dalam(Lembaran Desa atau Berita Desa sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan).
 - B. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan.
Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan memuat :
 - 1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan.
 - 2) Nama jabatan
 - 3) Tandatangan pejabat

- 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan Nomor Induk Pegawai.
- c. Pengundangan.
Pengundangan Peraturan perundang-undangan memuat :
 - 1) Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan.
 - 2) Nama jabatan
 - 3) Tandatangan pejabat
 - 4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan Nomor Induk Pegawai.

5. **PENJELASAN**

Dicantumkan hanya Untuk Peraturan Desa.

- A. Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diberikan penjelasan lebih lanjut, yang memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsideran, serta asas, tujuan dan materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan.
- B. Rumusan penjelasan terdiri dari Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal
- C. Rumusan Pasal demi Pasal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - 2) Tidak Mempersingkat, memperluas, atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - 3) Tidak mengulangi atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - 4) Tidak memuat rumusan pendelegasian.

Contoh :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SEKARSARI
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARSARI
TAHUN ANGGARAN 2018

- I. **UMUM**
Memuat narasi tentang substansi yang akan diatur dalam Peraturan Desa dimaksud dan dasar hukum kewenangan penyusunannya serta penjelasan lain yang diperlukan.
- II. **PASAL DEMI PASAL**
 - Pasal 1
Cukup jelas.
 - Pasal 2
Cukup jelas.

6. **LAMPIRAN (jika diperlukan)**

Pencantuman lampiran dilakukan sesuai dengan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Desa dimaksud.

Contoh :

Daftar rincian penggunaan biaya Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

III. TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DIATUR SEBAGAI BERIKUT :

1. Mutatis Mutandis dengan teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa untuk pertimbangan Menimbang dan Dasar Hukum.
2. Materi Muatannya adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa berlaku setelah ditetapkan, dan tidak diundangkan dalam Berita Desa serta tidak dapat berlaku surut.
4. Keputusan Kepala Desa adalah Produk hukum desa yang bersifat Penetapan, maka diatur dalam Diktum Kesatu, Kedua dan seterusnya.

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

Ttd

FARID MA'RUF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN
DI DESA

CONTOH DAN FORMAT PERATURAN DI DESA

I. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA BANTARSARI
KECAMATAN BANTARSARI
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA BANTARSARI
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARSARI
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANTARSARI,

- Menimbang : a. bahwa.....
 b. bahwa
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
 dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
 menetapkan Peraturan Desa Bantarsari tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bantarsari
 Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor))
6. Dan aturan terkait sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTARSARI
Dan
KEPALA DESA BANTARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG(Nama Peraturan Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah.....
2. Pemerintahan Desa adalah
3.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1)
- (2)
- (3)

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1)
- (2)
- (3)

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1)
- (2)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bantarsari.

Ditetapkan di Bantarsari
pada tanggal

KEPALA DESA BANTARSARI,

.....
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)


Diundangkan di Bantarsari
pada tanggal

SEKRETARIS DESA BANTARSARI

.....
((Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

LEMBARAN DESA BANTARSARI TAHUN 2017 NOMOR

II. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN CILACAP

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ADIRAJA
DAN KEPALA DESA ADIPALA
KECAMATAN ADIPALA

NOMOR 2 TAHUN 2017
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ADIRAJA
DAN
KEPALA DESA ADIPALA,

- Menimbang : a. bahwa....
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa Adiraja dan Kepala Desa Adipala tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. Dan aturan terkait sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ADIRAJA DAN KEPALA DESA ADIPALA TENTANG(Judul Peraturan Bersama Kepala Desa)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah.....
2. Pemerintahan Desa adalah
- 3

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1)
- (2)
- (3)

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1)
- (2)
- (3)

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1)
- (2)

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1)
- (2)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Adiraja dan Berita Desa Adipala.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ADIPALA,

KEPALA DESA ADIRAJA,

.....
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

.....
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di Adipala
pada tanggal

Diundangkan di Adiraja
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ADIPALA,

SEKRETARIS DESA ADIRAJA,

.....
((Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

.....
((Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

BERITA DESA ADIRAJA TAHUN NOMOR
BERITA DESA ADIPALA TAHUN NOMOR

III. CONTOH BENTUK RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA MRENEK
KECAMATAN MAOS
KABUPATEN CILACAP
PERATURAN KEPALA DESA MRENEK
NOMORTAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MRENEK,

- Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Mrenek tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. Dan aturan terkait sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG (Judul Peraturan Kepala Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah.....
2. Pemerintahan Desa adalah
- 3

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1)
- (2)
- (3)

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1)
- (2).....
- (3).....

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

- (1).....
- (2)

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1).....
- (2)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mrenek.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA MRENEK,

.....
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Diundangkan di Mrenek
pada tanggal

SEKRETARIS DESA MRENEK,

.....
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

BERITA DESA MRENEK TAHUN 2017 NOMOR

IV CONTOH BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA SLARANG
KECAMATAN KESUGIHAN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA KE TINGKAT DESA SLARANG

KEPALA DESA SLARANG,

- Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6. Dan aturan terkait sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia /Tim....., yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia/Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia/Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA SLARANG,

.....
(Tanpa gelar, pangkat dan NIP)

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA,

FARID MA'RUF